



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Riyasip bin Riadi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari Rt.003, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I.

Sahendang binti Handun, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Sari Rt.003, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 01 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 11 Juni 1977, di Desa Kalaena Rt.001, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu dan pada waktu itu yang menikahkan Para Pemohon adalah Imam Setempat yang bernama **Apandi**, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama **Handun** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama **Abd Halim** dan **Robii**, dengan mas kawin uang Rp. 1000 dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak perkawinan Para Pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan pada saat itu Imam desa Melakukan kelalaian dengan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon ke KUA;
6. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Riyasip bin Riadi**) dengan Pemohon II (**Sahendang binti Handun**) yang terjadi pada tanggal 11 Juni 1977, di Desa Kalaena Rt.001, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maili sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401061510620001, tanggal 16 Maret 2020 atas nama Riyasip, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6401065003650004, tanggal 16 Maret 2020 atas nama Sahendang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muh. Subhan bin Hasan Rusman**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kalaena Kiri, Kecamatan Kalaena, kabupaten luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi saudara;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Juni 1977;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon;
- Para Pemohon menikah di Desa Kalaena;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II tersebut adalah ayah kandungnya yang bernama Handun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat bernama Apandi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Halim dan Robii ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah dan administrasi lainnya;
- 2. **Suhendoni bin Handun**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kalaena, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Juni 1977;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon;
 - Para Pemohon menikah di Desa Kalaena;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II tersebut adalah ayah kandungnya yang bernama Handun;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa setempat bernama Apandi;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Abd. Halim dan Robii ;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan buku nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pernikahannya tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan tinggal di wilayah Kecamatan Kalaena;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Muh. Subhan bin Hasan Rusman dan Suhendoni bin Handun yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 11 juni 1977 di Kecamatan Mangkutana, kabupaten Luwu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Apandi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam bernama Handun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abd Halim dan Robii;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejeaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelahan Para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 11 Juni 1977 di Desa Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan demi asas manfaat dimana Para Pemohon ternyata jauh lebih manfaat didaftarkan di tempat tinggal yaitu wilayah Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur dari pada di tempat perkawinan di langsungkan di Kecamatan Mangkutana, maka Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya sesuai dengan penetapan ini kepada Pegawai

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan, agar pernikahannya dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Riyasip bin Riadi) dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 1977 di Desa Kalaena, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maili pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif, S.H.I

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.MII